

**EKSISTENSI TINDAK PIDANA DALAM LINGKUP
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)
PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Ali Imran¹, Muhammad Abdul Aziz²

^{1,2}Magister Ilmu Hukum, Universitas Gajah Mada Jakarta

¹Limran741@gmail.com, ²azizlpsk@gmail.com

Abstract

*The existence of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) plays a crucial role in ensuring protection for witnesses and victims of criminal acts. This study examines the existence of criminal acts within the scope of LPSK following the enactment of Law Number 1 of 2023 concerning the National Criminal Code (KUHP Nasional). The research employs a normative approach with qualitative analysis of relevant legislation. The findings indicate that the National Criminal Code strengthens witness and victim protection, particularly by regulating the crime of torture under Article 530. Additionally, provisions regarding special crimes such as gross human rights violations, terrorism, corruption, money laundering, human trafficking, narcotics, and sexual violence maintain the *lex specialis* principle, ensuring minimal impact from the enforcement of the National Criminal Code. However, the application of the *lex favor reo* principle presents new challenges in victim protection, particularly in ensuring justice and the fulfillment of their rights. Therefore, synergy between LPSK and law enforcement agencies is essential to ensure the optimal implementation of witness and victim protection.*

Keyword: *LPSK, National Criminal Code, witness and victim protection, special crimes, legal justice.*

Abstrak

Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran krusial dalam menjamin perlindungan bagi saksi dan korban tindak pidana. Penelitian ini mengkaji eksistensi tindak pidana dalam lingkup LPSK pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan terkait. Hasil penelitian

Article History

Received: Maret 2025

Reviewed: Maret 2025

Published: Maret 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

menunjukkan bahwa KUHP Nasional memberikan penguatan terhadap perlindungan saksi dan korban, terutama dengan diaturnya delik penyiksaan dalam Pasal 530. Selain itu, ketentuan mengenai tindak pidana khusus seperti pelanggaran HAM berat, terorisme, korupsi, pencucian uang, perdagangan orang, narkoba, dan kekerasan seksual tetap mempertahankan asas *lex specialis*, sehingga tidak mengalami dampak signifikan dari pemberlakuan KUHP Nasional. Meskipun demikian, penerapan asas *lex favor reo* dalam KUHP Nasional menimbulkan tantangan baru bagi perlindungan korban, terutama dalam memastikan keadilan dan pemenuhan hak-hak mereka. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara LPSK dan aparat penegak hukum dalam memastikan implementasi perlindungan yang optimal bagi saksi dan korban.

Kata Kunci: LPSK, KUHP Nasional, perlindungan saksi dan korban, tindak pidana khusus, keadilan hukum.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) pada alinea ke-empat menyatakan bahwa tujuan bernegara Indonesia antara lain adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan ini harus dimaknai sebagai perlindungan yang komprehensif bagi seluruh warga negara yang selanjutnya dijabarkan dalam pasal-pasal di dalam batang tubuh UUDNRI 1945. Dalam Pasal 28G Ayat (2) UUDNRI 1945, dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”. Perlindungan yang dimaksud dalam tujuan nasional tersebut harus diberikan kepada seluruh warga negara tanpa terkecuali. Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, negara harus hadir dengan memberikan perlindungan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali untuk memenuhi hak-hak konstitusionalnya yang telah diatur dalam UUDNRI 1945. Beberapa hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara, yaitu hak atas hidup, hak bebas dari ancaman, diskriminasi, dan kekerasan. Hak ini merupakan hak yang penting untuk diimplementasikan. Pemenuhan hak ini juga berhubungan dengan hak konstitusional lainnya, yaitu hak atas perlindungan dan hak atas keadilan yang penting untuk ditekankan pelaksanaannya.

Peran saksi dan korban dalam mengungkap terjadinya peristiwa pidana sangatlah penting, oleh karena itu negara harus hadir guna memberikan perlindungan agar mereka dapat memberikan kesaksiannya tanpa adanya gangguan. Keberadaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban merupakan buah dari perjuangan masyarakat sipil dalam mewujudkan adanya pemenuhan hak saksi dan

korban. Setelah berjalan beberapa tahun pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, ditemukan beberapa kelemahan yang berpengaruh bagi pelaksanaan perlindungan terhadap Saksi dan Korban pada umumnya dan pelaksanaan tugas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada khususnya sebagai lembaga yang diamanatkan untuk menjalankan tugas perlindungan Saksi dan Korban, sehingga dibutuhkan perubahan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ini dimaksudkan agar tujuan dibentuknya undang-undang perlindungan saksi dan korban secara ideal dapat dicapai, yaitu memberikan perlindungan secara seimbang, baik bagi saksi, korban, pelapor, juga bagi saksi yang terlibat (pelaku). Selain itu perubahan undang-undang ini juga dimaksudkan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mengungkap tindak pidana, dengan menciptakan iklim yang kondusif bagi setiap orang yang hendak melaporkan atau memberikan kesaksian kepada penegak hukum mengenai hal-hal dan bukti-bukti adanya tindak pidana yang diketahuinya. Pemenuhan Hak saksi dan korban sendiri lahir seiring dengan perkembangan konsep sistem peradilan pidana yang pada dasarnya terkandung pengertian mengenai penghargaan dan perlindungan atas hak asasi manusia, sehingga pemberian perlindungan secara utuh terhadap saksi dan korban merupakan salah satu elemen dalam proses peradilan yang baik sebagai perwujudan penghormatan hak asasi manusia.

Upaya pemenuhan hak saksi dan korban sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam pelaksanaannya bukan merupakan hal yang mudah untuk dapat dijalankan. Dinamika dalam proses peradilan pidana dan juga terus berkembangnya hukum serta kebutuhan masyarakat khususnya saksi dan/atau korban, menuntut ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi dalam Undang-Undang ini diperluas dan selaras dengan perkembangan hukum di masyarakat. Selain Saksi dan Korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu Saksi Pelaku (*Justice Collaborator*), Pelapor (*whistleblower*) dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana, sehingga terhadap mereka perlu diberikan perlindungan sepanjang keberadaan orang tersebut atas keterangannya mengakibatkan dirinya berada dalam posisi atau situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

LPSK sebagai lembaga yang dimandatkan untuk melaksanakan tanggung jawab dalam pemenuhan hak saksi dan korban, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengalami banyak perubahan substantif dari aspek tugas, fungsi, kewenangan, dan kelembagaan LPSK. Namun, dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak saksi dan korban, LPSK tidak

dapat bekerja sendiri melainkan secara bersama-sama dan bersinergi dengan aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan lainnya yang terkait pemenuhan hak-hak saksi dan korban. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa ketentuan-ketentuan tentang pemenuhan hak saksi dan korban dalam undang-undang ini bersinggungan dengan ketentuan perundang-undangan lainnya yang hanya mendorong LPSK untuk dapat melakukan langkah-langkah yang sifatnya koordinatif dengan kementerian/lembaga terkait lainnya yang dimandatkan secara langsung sebagai faktor pendukung berjalannya sistem peradilan pidana yang berkeadilan, mengingat kontribusi besar yang diberikan seorang Saksi dan/atau Korban untuk mengungkap suatu perkara pidana.

Perkembangan hukum di Indonesia tengah memasuki tahapan baru, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) yang akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Salah satu perubahan yang menonjol dari KUHP Nasional ini adalah adanya semangat untuk melepaskan diri dari paradigma keadilan retributive. KUHP Nasional yang menggantikan *wetboek van strafrecht*, mengusung paradigma pemidanaan modern, dengan tujuan mewujudkan hukum pidana nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUDNRI 1945. Selain itu KUHP Nasional diharapkan menjadi hukum yang lebih adaptif dalam mengakomodir perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, mewujudkan keadilan korektif, keadilan restorative, dan keadilan rehabilitatif. Perubahan konsepsi pemidanaan dalam KUHP Nasional ini, tentu akan mempengaruhi berbagai aspek proses penegakan hukum, termasuk di dalamnya pada bidang pemenuhan hak saksi dan korban.

Salah satu perubahan yang jelas dalam KUHP Nasional adalah mengenai Perkembangan asas *Lex Favor Reo* yang tertuang dalam pasal 3 yang pada intinya mengatur apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah peraturan terjadi diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku tindak pidana. Terkait ketentuan yang menguntungkan pelaku tindak pidana ini bisa menjadi ruang melemahkan akses korban untuk mendapatkan keadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis merumuskan permasalahan, bagaimana eksistensi tindak pidana dalam lingkup Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional)?

PEMBAHASAN

A. Landasan Perlindungan Saksi dan Korban

1. Landasan Filosofis

Landasan Filosofis Pancasila sebagai sistem filsafat menjadi sumber dari segala sumber hukum bagi seluruh warga Indonesia. Susunan Pancasila terdapat dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yang urut-urutannya: Ketuhanan Yang Maha Esa; Kemanusiaan yang adil dan beradab; Persatuan Indonesia; Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam susunan hirarkis ini, maka Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan dan keadilan sosial. Sebaliknya, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan, yang membangun, memelihara dan mengembangkan persatuan Indonesia yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial dan demikian selanjutnya, sehingga tiap-tiap sila di dalamnya mengandung sila sila lainnya. Nilai-nilai Pancasila menjadi norma dasar (*grundnorm*) bagi tata hukum Indonesia. Upaya penghapusan tindak pidana Tindak Pidana merupakan upaya untuk memenuhi rasa kemanusiaan sebagaimana tertuang dalam nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke-2: "Kemanusiaan yang adil dan beradab", sila-ke-5: "Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Nilai Sila kedua memuat butir-butir nilai kemanusiaan di antaranya, "Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa", "Mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya" dan "Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan".

Perlindungan terhadap korban juga bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan seperti yang tertuang dalam Pancasila sila ke-5, yang berbunyi, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Sila ke-5 ini yang memuat butir-butir nilai keadilan di antaranya, "Mengembangkan sikap adil terhadap sesama", dan "Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Falsafah tersebut kemudian menjadi norma-norma yang diatur dalam hukum tertinggi di Indonesia yaitu konstitusi. Konstitusi merupakan norma norma tertinggi yang menjamin perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM), dan perlindungan warga negara yang telah disepakati sebagai konsensus kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dapat dilihat dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang tidak berubah sejak awal pembentukannya maupun setelah diamandemen Tahun 2000-2002 yang menjadi hak konstitusional setiap warga negara. Pembukaan UUD 1945 tersebut menyatakan bahwa tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, negara wajib memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara terutama kelompok rentan, perempuan, anak dan warga berkebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas. Sebagaimana dimandatkan Konstitusi, negara wajib berpijak pada landasan yang memberikan pemenuhan atas hak-hak korban secara bermartabat. Pemenuhan hak atas kebenaran, hak atas keadilan, hak atas pemulihan, hak atas kepuasan, dan hak atas

jaminan ketidakberulangan. Hal tersebut yang perlu diturunkan dalam mekanisme negara sehingga seluruh upaya mengembalikan situasi yang lebih baik bagi korban perlu ada mekanisme pendukungnya. yang mendukungnya. Sebuah peraturan, khususnya yang berkenaan dengan tujuan penanggulangan kejahatan, tidak cukup hanya melihat dan mengatur tentang bagaimana kejahatan tersebut ditanggulangi dan penekanan pada pengaturan-penjeratan-balasan atas perbuatan “pelaku kejahatan,” baik secara penal maupun non-penal, namun harus mengintegrasikannya dengan pemenuhan hak-hak korban.

Pengaturan hak korban dalam hukum pidana dilandasi pemikiran bahwa setiap tindak kejahatan akan selalu mengakibatkan menimbulkan kerugian bagi orang lain yaitu korban. Karenanya, hak-hak korban diintegrasikan pengaturannya dalam keseluruhan proses atau tahapan peradilan dan menjadi tanggung jawab bagi pelaku kejahatan untuk mengganti kerugian, memulihkan dan memperbaiki kerusakan yang dialami korban. Tanggung jawab negara pada pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan terhadap korban menjadi hal yang perlu dibangun mekanismenya untuk mewujudkan mencapai rasa keadilan dan kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh karenanya, Pembentukan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban mempunyai dasar yang kuat guna membangun mekanisme penanganan, perlindungan dan pemulihan bagi pada korban untuk pada kehidupan yang bermartabat. Landasan filosofis Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia mencakup aspek HAM, keadilan restoratif, perlindungan hukum, kepentingan publik, dan penguatan kelembagaan. Semua ini bertujuan untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan saksi dan korban, serta meningkatkan integritas sistem hukum di Indonesia.

2. Landasan Sosiologis

Dalam konteks tanggung jawab negara, negara berkewajiban memberikan perlindungan khususnya bagi korban Tindak Pidana untuk menikmati hak-hak dan martabatnya sebagai manusia secara utuh sebagaimana dimandatkan oleh Konstitusi. Negara perlu mempunyai landasan yang kuat pada kehidupan masyarakat untuk hidup saling menghormati dan menjaga keutuhan martabat setiap warga dari berbagai tindakan Tindak Pidana yang dilakukan kepada warga negara lainnya, khususnya pada kelompok rentan (perempuan, anak-anak dan disabilitas) dari oleh pihak yang lebih superior, kuat, punya berkuasa dan dominan pada warga negara lainnya, khususnya pada kelompok rentan (perempuan, anak-anak, dan disabilitas). Tanggung jawab negara dalam kerangka perlindungan HAM, khususnya dalam kerangka penghapusan kekerasan antara lain tanggung jawab pada mekanisme uji cermat tuntas (due dilligence). Negara melakukan pencegahan, perlindungan yang memberikan prioritas kepada korban dengan mengadili pelaku, tidak ada impunitas, memberikan ganti rugi kepada korban. Negara perlu melakukan upaya pencegahan dengan membangun budaya yang berkeadilan yang dituangkan dalam program yang berkesinambungan dan jangka panjang.

Tindak Pidana bukanlah persoalan individu melainkan merupakan masalah yang berakar pada nilai-nilai budaya, sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat tersebut. Oleh karena itu, upaya penguatan pada masyarakat sangat penting untuk membangun kesetaraan dan keadilan, serta menghapus budaya yang tidak menghargai perempuan. Negara juga perlu membangun mekanisme penyelenggaraan pendidikan bagi warga negara dan para penyelenggara negara untuk mengenali serta membangun sistem pencegahan jika Tindak Pidana terjadi. Oleh karena itu, dalam pencegahan negara harus membangun investasi budaya seluas luasnya guna mengurangi terjadinya jumlah tindakan Tindak Pidana. Dalam upaya penghapusan berbagai bentuk Tindak Pidana, negara memainkan berperan membangun sistem yang komprehensif dalam penanganan yang berkeadilan terhadap korban dan keluarganya, membuat memberi efek jera terhadap pelaku mempunyai rasa jera, dan memutus impunitas. Penanganan tanggap, cepat, benar, dan berkeadilan bagi korban dan pihak keluarga (yang melindungi korban/tempat bergantung), menjadi standar prosedur yang harus dimiliki oleh setiap unit lembaga untuk memberikan penanganan korban sejak awal hingga proses agar ada situasi dan kondisi yang lebih baik untuk korban, sejak dari proses hukum, pemulihan, sampai pada proses integrasi sosial. Dengan memperkuat perlindungan hukum dan lembaga terkait, diharapkan dapat tercipta sistem peradilan yang lebih adil dan transparan bagi semua pihak yang terlibat.

3. Landasan Yuridis

Perwujudan mandat perlindungan hak asasi manusia, dan hak konstitusional warga negara juga telah diturunkan melalui sejumlah Undang-Undang, termasuk instrumen HAM yang telah disahkan menjadi hukum nasional. Oleh karena itu, negara berkewajiban menjalankan mandat konstitusi maupun undang-undang yang telah disahkan. Salah satunya adalah memberikan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan. Revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia merupakan langkah penting dalam memperkuat perlindungan hukum bagi saksi dan korban kejahatan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 mengubah beberapa ketentuan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Meskipun telah ada regulasi yang jelas, tantangan dalam implementasi tetap ada. Beberapa masalah yang dihadapi termasuk kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak saksi dan korban, serta keterbatasan sumber daya LPSK untuk memberikan perlindungan secara efektif. Selain itu, masih terdapat stigma sosial terhadap saksi dan korban yang dapat menghambat partisipasi mereka dalam proses peradilan. Revisi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk melindungi hak-hak individu dalam sistem peradilan pidana. Dengan penguatan kelembagaan dan perluasan cakupan perlindungan, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi saksi dan korban untuk berpartisipasi aktif dalam penegakan hukum. Namun, keberhasilan implementasi undang-undang ini sangat bergantung pada dukungan semua pihak terkait serta kesadaran masyarakat akan

pentingnya perlindungan hukum bagi saksi dan korban. Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) menjadi landasan Yuridis Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

B. Peran LPSK dalam Penegakan Hukum

Saksi dan Korban memiliki peran yang vital dalam pengungkapan tindak pidana pada setiap tahapan proses peradilan pidana. Kendati demikian, Saksi dan Korban terkadang berada diposisi yang sulit karena mendapatkan ancaman dari pihak-pihak yang terlibat dalam tindak pidana yang mereka ungkap. Perlindungan Saksi dan Korban pun menjadi suatu keniscayaan yang harus diberikan oleh Negara demi menciptakan iklim yang kondusif untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam mengungkap tindak pidana. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan institusi penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban. LPSK memiliki tugas utama untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban tindak pidana, serta memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Dalam konteks penegakan hukum, keberadaan LPSK sangat krusial untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses hukum dengan memberikan rasa aman bagi saksi dan korban yang berani melaporkan kejahatan. LPSK berperan sebagai jembatan antara masyarakat dan sistem peradilan. Dengan memberikan perlindungan yang memadai, LPSK membantu mendorong kepercayaan masyarakat untuk melaporkan kejahatan. Dalam banyak kasus, keberadaan LPSK telah terbukti efektif dalam mengungkap tindak pidana.

Saat ini, berbagai tantangan upaya penegakan hukum yang semakin kompleks, posisi saksi dan korban tindak pidana tidak lagi dianggap hanya sekadar alat bukti pengungkap kejahatan dalam proses peradilan. Terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dan korban pada setiap proses peradilan pidana terus dikembangkan bersama aparat penegak hukum dan mitra layanan. Proses perlindungan LPSK merupakan seluruh kegiatan yang ditujukan untuk memperoleh penghargaan hak-hak individu yang terkait dengan upaya penegakan hukum. Bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif dalam menghargai hak asasi manusia (hak-hak dasar saksi dan korban), mencegah dan/atau menghapuskan dampak langsung dari akibat tindak pidana dan memperbaiki kondisi hidup seperti yang diharapkan melalui reparasi, restitusi, dan rehabilitasi. Selama lebih dari 15 tahun berdiri, LPSK telah mengambil peranan penting dalam penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Kinerja LPSK dari tahun ke tahun telah menunjukkan tren positif. Meningkatnya jumlah permohonan perlindungan yang diterima LPSK mencerminkan pemahaman masyarakat yang semakin luas terhadap tugas pokok,

fungsi dan kewenangan LPSK.

C. Tugas dan Wewenang LPSK

1. Tugas LPSK

Di tengah kompleksitas sistem peradilan Indonesia, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) muncul sebagai penjaga hak dan keamanan bagi individu yang terlibat dalam proses hukum. LPSK memiliki tugas yang krusial dalam melindungi saksi dan korban agar dapat memberikan kesaksian yang akurat tanpa takut akan ancaman atau intimidasi. Namun, seperti setiap lembaga, LPSK juga dihadapkan pada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh LPSK adalah memastikan perlindungan terhadap saksi dan korban secara efektif. Saksi dan korban seringkali rentan mengalami ancaman fisik dan psikologis, baik dari pelaku kejahatan maupun dari pihak yang tidak puas dengan pengungkapan fakta. LPSK harus beroperasi dengan ketelitian dan kehati-hatian dalam menyediakan tempat perlindungan serta mengawasi situasi agar risiko ancaman dapat diminimalkan. Dalam sistem hukum yang adil, semua pihak harus diperlakukan dengan proporsional dan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Oleh karena itu, LPSK harus menjalankan tugasnya dengan objektivitas dan keadilan, agar hak-hak semua pihak tetap terjaga. Pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri. Masyarakat perlu memahami pentingnya melindungi saksi dan korban, serta menghormati proses peradilan. LPSK perlu terlibat dalam kampanye edukatif dan penyuluhan agar kesadaran ini dapat tersebar luas, sehingga dukungan dan penghargaan terhadap peran LPSK dapat ditingkatkan. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, peran LPSK tetap sangat penting dalam memastikan bahwa saksi dan korban mendapatkan perlindungan yang pantas dan bahwa sistem peradilan Indonesia berjalan dengan lebih baik. Dengan terus mengatasi tantangan dan beradaptasi dengan perubahan zaman, LPSK dapat terus berkontribusi dalam menciptakan sistem peradilan yang adil dan berkeadilan bagi semua pihak.

2. Wewenang LPSK

Wewenang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagaimana tertuang dalam UU No. 31 Tahun 2014 Pasal 12A yaitu:

(1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, LPSK berwenang:

- a) meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
- b) menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
- c) meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d) meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;

- e) mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f) mengelola rumah aman;
 - g) memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
 - h) melakukan pengamanan dan pengawalan;
 - i) melakukan pendampingan Saksi dan/atau Korban dalam proses peradilan; dan
 - j) melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi.
- (2) Dalam hal kewenangan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh instansi yang bersangkutan atau pihak lain maka pejabat dari instansi atau pihak lain tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Tindak Pidana Prioritas LPSK

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban. Terdapat tindak pidana tertentu (prioritas) yang menjadi kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), meliputi:

1. Tindak Pidana Pelanggaran HAM Yang Berat

Pelanggaran HAM yang Berat (PHB) adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang meliputi Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dan Kejahatan Genosida sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Komnas HAM menetapkan suatu peristiwa sebagai Pelanggaran HAM yang Berat sesuai dengan unsur-unsur yang telah ditentukan. Dalam memberikan pengakuan seseorang adalah korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, dan untuk menjamin pemenuhan hak-haknya, selanjutnya Komnas HAM menerbitkan Surat Keterangan Korban dan Keluarga Korban Pelanggaran HAM yang berat untuk kemudian disampaikan ke LPSK. Kasus Pelanggaran HAM yang Berat yang menjadi terlindung LPSK meliputi Peristiwa 1965/66, Peristiwa Penghilangan Paksa 97/98, Peristiwa Tanjung Priok 1984, Peristiwa Talangsari 1989, Peristiwa Mei 98, Peristiwa Petrus dan Peristiwa Semanggi I. LPSK juga terlibat dalam Tim Pemantau Penyelesaian non yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (PPHAM). PPHAM merekomendasikan 12 (dua belas) Pelanggaran peristiwa HAM Yang Berat untuk mendapatkan pemulihan bagi korban atau keluarganya meliputi: 1) Peristiwa 1965-1966; 2) Peristiwa Penembakan Misterius 1982-1985; 3) Peristiwa Talangsari, Lampung 1989; 4) Peristiwa Rumoh Geudong dan Pos Sattis, Aceh 1989; 5) Peristiwa Penghilangan Orang Secara Paksa 1997-1998; 6) Peristiwa Kerusakan Mei 1998; 7) Peristiwa Trisakti dan Semanggi I - II 1998-1999; 8) Peristiwa Pembunuhan Dukun Santet, Banyuwangi 1998-1999; 9) Peristiwa Simpang KKA, Aceh 1999; 10) Peristiwa Wasior, Papua 2001-2002; 11) Peristiwa Wamena, Papua 2003; dan 12) Peristiwa Jambo Keupok, Aceh 2003.

Adapun jenis Permohonan yang diajukan berupa Bantuan Rehabilitasi Psikososial, Bantuan Medis Reguler (Pembiayaan dari LPSK), Bantuan Medis PBMK (Kerja Sama dengan BPJS), Rehabilitasi Psikologis, Rehabilitasi Psikososial dan Pengurusan Jenazah (Santunan Kerohiman)

2. Tindak Pidana Korupsi

Korupsi termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga diperlukan berbagai pendekatan dan metode untuk dapat mengungkap modus kejahatan korupsi, termasuk menggunakan informasi dan kerjasama bukan pelaku utama yang berperan. Dalam penanganan Tindak Pidana korupsi, pemberian perlindungan diberikan guna menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan bagi seorang Saksi yang berkomitmen membongkar modus kejahatan berupa penyimpangan/penyalahgunaan keuangan negara. Dalam penanganan perkara korupsi, penegak hukum sering menggunakan strategi bekerjasama dengan Saksi Pelaku (*justice collaborator*). Hal ini didasarkan pada modus kejahatan korupsi yang terstruktur dan sistematis sehingga pengungkapan perkaranya membutuhkan informasi dari orang turut serta melakukan perbuatan tersebut. Atas peran sertanya dalam membantu pengungkapan perkara, seorang saksi pelaku yang bekerjasama akan mendapatkan perlakuan khusus, seperti: pemisahan berkas perkara dengan pelaku utama, pemisahan sidang, pemisahan penahanan, pemberian keringanan hukuman serta remisi dan asimiliasi tambahan.

Seseorang untuk menjadi saksi pelaku yang bekerjasama, sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, setidaknya harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu: bukan merupakan pelaku utama, bersedia mengembalikan aset yang diperoleh dari kejahatan, mendapatkan ancaman, tindak pidana yang diungkap merupakan tindak pidana tertentu sesuai kewenangan LPSK serta keterangannya penting dalam pengungkapan perkara. Dalam praktiknya hal ini yang masih menjadi salah satu strategi paling efektif bagi penegak hukum dalam membuka tabir suatu kejahatan korupsi.

3. Tindak Pidana Pencucian Uang

Sebagai tindak pidana tertentu yang menjadi kewenangan LPSK, Tindak pidana pencucian uang (TPPU) memiliki karakteristik khusus, yaitu harus adanya kejahatan asal (*predicate crime*), antara lain berasal dari: korupsi, terorisme, narkoba-psikotropika, perdagangan orang, perjudian, penipuan, dan penggelapan. Tingginya permohonan fasilitasi restitusi atau ganti kerugian ke LPSK terkait TPPU dipengaruhi oleh maraknya kasus investasi ilegal, termasuk berbagai *platform robot trading*, serta modus asuransi dan koperasi. TPPU yang ditangani LPSK hampir seluruhnya akibat dari maraknya kejahatan di sektor keuangan, penipuan atau praktik lembaga keuangan non bank yang menyalahi aturan. Kasus TPPU investasi ilegal yang korbannya ditangani LPSK, di antaranya platform robot trading, asuransi, dan koperasi simpan pinjam. Selain itu saat ini muncul pola baru dalam proses penyidikan perkara narkoba yang dalam pengembangannya para penyidik menemukan adanya unsur TPPU, dengan adanya unsur TPPU ini, diharapkan para bandar yang menjadi pelaku utama dalam kejahatan narkoba dapat disita asetnya sehingga pola dan struktur kejahatannya dapat dihilangkan dengan tuntas.

4. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO), juga dikenal sebagai perdagangan manusia atau *human trafficking*, adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. TPPO merupakan kejahatan serius yang melibatkan eksploitasi manusia untuk tujuan komersial dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia. TPPO dalam praktiknya sangat bervariasi modusnya, sekurang kurangnya dalam data permohonan LPSK dapat dikategorikan menjadi 4 kategori, yakni, modus ketenagakerjaan, eksploitasi seksual, pengantin pesanan dan jual beli organ tubuh.

Peran khas LPSK dalam pemulihan korban tindak pidana perdagangan orang adalah adanya kewenangan LPSK untuk melakukan penghitungan ganti kerugian (restitusi) guna dituntut oleh penuntut umum kepada terdakwa. Namun terkait restitusi ini juga belum sepenuhnya menjadi solusi atas masalah social terkait terbatasnya lapangan kerja yang menjadikan para korban TPPO masuk ke dalam skema kejahatan yang terjadi. Dalam banyak kasus yang didampingi LPSK, para korban tindak merasa dirinya sebagai korban, karena tujuannya masuk ke dalam skema kejahatan tersebut adalah untuk mendapatkan pekerjaan sehingga mendapatkan penghasilan untuk kehidupan sehari-hari.

5. Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika

Sebagai kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*, dalam penanganan Tindak Pidana Narkotika-Psikotropika diperlukan langkah-langkah pencegahan dan pemberantasan yang efektif. Dibutuhkan peran, kerjasama dan dukungan dari seluruh semua pemangku kepentingan untuk saling memperkuat dalam pemberantasan narkoba. Peran LPSK membantu aparat penegak hukum (APH) mengungkap tindak pidana narkotika psikotropika melalui program perlindungan dan pemulihan saksi. Selain melibatkan jaringan yang kompleks, dalam memastikan keberadaan saksi yang mengungkap suatu jaringan narkotika psikotropika bukanlah perkara mudah mengingat ancaman yang dihadapi saksi dan keluarganya.

6. Tindak Pidana Terorisme

Mahkamah Konstitusi pada 29 Agustus 2024, mengabulkan uji materi konstitusional atas Pasal 43 L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Frasa tiga tahun terhitung sejak tanggal undang-undang ini mulai berlaku dalam Pasal 43L ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 dinyatakan inkonstitusional secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai menjadi 10 tahun terhitung

sejak tanggal UU diberlakukan. Dengan dikabulkannya uji materi tersebut, korban tindak pidana terorisme masa lalu yang belum sempat mengajukan permohonan kompensasi kini mendapatkan keluasaan waktu, yang sebelumnya dibatasi tiga tahun menjadi 10 tahun.

Pada perkembangan penanganan tindak pidana terorisme di LPSK, saat ini penyidik Densus 88 AT juga kerap merekomendasikan pemberan perlindungan saksi untuk difasilitasi oleh LPSK. Banyaknya saksi yang enggan terlibat dalam pengungkapan suatu tindak pidana terorisme karena besarnya potensi ancaman yang harus dihadapi, menjadi ruang untuk LPSK dapat menjalankan mandatnya dalam mewujudkan rasa aman bagi para saksi dalam pengungkapan perkara. Kerja kolboratif Densus 88 AT, LPSK, Kejaksaan Agung dan BNPT menjadi poros utama dalam proses pemenuhan perlindungan saksi di tindak pidana terorisme ini.

7. Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala tindakan yang memenuhi unsur tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. TPKS merupakan kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia yang berdampak pada harkat dan martabat kemanusiaan. Kekerasan seksual dapat terjadi pada siapa saja tanpa memandang jenis kelamin, usia, maupun latar belakang. TPSK menjadi salah satu tindak pidana yang menyita porsi besar dalam penanganan korbannya di LPSK. Makin maraknya peristiwa kekerasan seksual, serta menguatnya sistemika penanganan perkara melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, menjadikan penegakan hukum atas tindak pidana kekerasan seksual ini menjadi lebih menyeluruh, dan banyak memberikan focus ruang pada aspek pemulihan korban.

8. Tindak Pidana Penyiksaan

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, atau yang biasa dikenal dengan istilah Konvensi Menentang Penyiksaan, melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998. Unsur-unsur tindak penyiksaan dalam Pasal 1 UNCAT mencakup: (1) sifat kejahatan; (2) maksud/niat dari si pelaku; (3) tujuan penyiksaan; dan (4) keterlibatan pejabat publik atau yang terkait dengan pejabat publik. Meskipun praktik penyiksaan dilarang dan telah diatur di beberapa undangundang, namun praktik penyiksaan masih kerap terjadi.

Selama ini penanganan kasus penyiksaan umumnya menggunakan pasal-pasal penganiayaan dalam KUHP. Padahal pengaturan 'penganiayaan' dalam KUHP tidak cukup mampu menghadapi kompleksitas suatu tindakan penyiksaan, baik dari sisi tingkat kejahatan penyiksaan maupun kemampuan untuk menjangkau aktor aktor yang terlibat dan harus dihukum. Akibatnya, banyak kasus penyiksaan yang kemudian diperlakukan sebagai kejahatan biasa dan hanya menjangkau para pelaku langsung dengan hukuman yang relatif ringan.

9. Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Tindak Pidana Penganiayaan Berat adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada tubuh seseorang. Penganiayaan berat dapat merugikan seseorang secara fisik maupun mental. Ketentuan mengenai luka berat ini menjadi diskursus yang menarik, sepanjang merujuk pada pasal 90 KUHP, namun dalam perkembangannya, banyak proses hukum yang tidak memperhatikan hal tersebut. Dalam proses pemberian layanan LPSK sendiri, saat ini dalam hal tindak pidana penganiayaan berat ini terdapat diskursus mengenai tidak ditanggungnya korban penganiayaan berat oleh BPJS Kesehatan, sehingga para korban yang mengalami kejahatan jalanan seperti begal dan sejenisnya kemudian mengajukan permohonan bantuan medis ke LPSK.

10. Tindak Pidana Lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. (Penjelasan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban).

E. Subjek Perlindungan LPSK

Subjek perlindungan LPSK meliputi setiap orang yang merupakan saksi, korban, pelapor, saksi pelaku dan/atau ahli dalam ruang lingkup perkara pidana, termasuk orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana, berhak memperoleh perlindungan berdasarkan Keputusan LPSK. Selain orang yang memiliki status hukum di atas, keluarga maupun harta bendanya juga berhak memperoleh perlindungan atas keamanan (Pasal 5 ayat (1) dan (3) UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Atas UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban).

F. Pengaturan Mengenai Hak Saksi dan Korban dalam KUHP Nasional

Hak korban dalam KUHP Nasional setidaknya masuk ke bagian menimbang dengan menyebutkan bahwa materi hukum pidana nasional juga harus mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara perlindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia. Selanjutnya terkait dengan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban serta pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban menjadi salah landas alasan dalam pemidanaan. Pengaturan selanjutnya yang cukup menjadi perhatian dari pegiat perlindungan saksi dan korban adalah masuknya ganti kerugian kepada korban sebagai pidana tambahan. Dengan masuknya ganti kerugian sebagai pidana tambahan, menguatkan pemenuhan hak korban berupa restitusi dan kompensasi yang selama ini baru diatur dalam ketentuan dalam perlindungan saksi dan korban, ketentuan terkait pidana pelanggaran HAM yang Berat, ketentuan terkait tindak pidana perdagangan orang, ketentuan tindak pidana terhadap anak, ketentuan tindak pidana terorisme dan

ketentuan tindak pidana kekerasan seksual.

Hak saksi sendiri yang cukup menarik bagi penulis adalah ketentuan dalam Pasal 292 KUHP Nasional yang berbunyi:

“(1) Setiap Orang yang menyebutkan identitas pelapor, saksi, atau Korban atau hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas tersebut padahal telah diberitahukan kepadanya identitas tersebut harus dirahasiakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku jika keharusan untuk merahasiakan identitas pelapor, saksi, atau korban disebutkan secara tegas dalam Undang-Undang.”

Ketentuan ini menguatkan hak saksi yang dijamin dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimanta Saksi dan Korban berhak untuk dirahasiakan identitasnya. Ketentuan mengenai kerahasiaan identitas saksi ini juga sejalan dan diatur secara khusus dalam Pasal 34A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorsme menjadi Undang-Undang. Dengan penguatan dalam KUHP Nasional ini, landas penegak hukum serta pemberi layanan perlindungan saksi akan lebih kuat dalam menjalankan tugas dalam perlindungan kerahasiaan identitas saksi. Hadirnya ancaman pidana bagi setiap orang yang kemudian menyebutkan identitas pelapor, saksi atau korban ini tentu dapat menjadi instrument yang menguatkan upaya dalam menjamin kerahasiaan identitas Pelapor, Saksi dan Korban dalam pengungkapan suatu perkara pidana.

G. Perkembangan Asas *Lex Favor Reo* dalam KUHP Nasional

Asas yang menjadi isu dalam pengaturan tindak pidana dalam KUHP Nasional adalah pengembangan Asas *Lex Favor Reo* yang tertuang dalam pasal 3 yang pada intinya mengatur apabila terdapat perubahan peraturan perundang-undangan sesudah peraturan terjadi diberlakukan peraturan perundang-undangan yang baru, kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang lama menguntungkan bagi pelaku tindak pidana. Dengan adanya asas ini, rasa keadilan bagi korban tentu akan terciderai, dengan proses hukum yang bisa jadi dipandang dari sisi korban tidak memberikan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku. Tentu hal ini akan menimbulkan dalam dalam proses pelaksanaan pemulihan korban yang dimandatkan kepada LPSK.

Pertentangan rasa keadilan ini tentu yang perlu mendapatkan ruang yang sama di muka peradilan, karena keduanya akan diproses berdasarkan ketentuan formil dalam hukum acara yang berlaku. Dengan proses peradilan yang dapat memberi ruang yang sama dan menunjukkan adanya penerapan *fair trial* atau peradilan yang adil dimana dalam penerapakan memerlukan transparansi dan memberikan hak kepada terdakwa untuk menguji alat-alat bukti yang digunakan terhadap tuduhan yang dihadapinya. Dalam konteks pembuktian dengan prinsip *beyond reasonable doubt*, maka tidak ada keraguan bagi hakim

untuk menguraikan unsur kesalahan terdakwa sehingga pertentangan kedua rasa keadilan ini seyogyanya akan menemukan titik tengah yang ideal.

H. Asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* Tindak Pidana Khusus dalam KUHP Nasional

Bab 35 KUHP Nasional mengatur secara jelas mengenai beberapa tindak pidana khusus yang sebelumnya tidak ada di KUHP lama diantaranya mengenai Tindak Pidana Pelanggaran HAM yang Berat, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Tindak Pidana Narkotika. Pengaturan ini muncul sebagai *briging article* yang kemudian tidak secara serta merta menghapuskan ketentuan yang telah ada dalam Undang-Undang yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana ini. Selain itu terdapat juga beberapa penyesuaian ancaman pidana yang sesuai dengan skema pemidanaan dalam KUHP Nasional. Dengan kata lain asas *Lex Posterior Derogat Legi Priori* dalam hal munculnya pengaturan khusus dalam KUHP Nasional mengenai 5 tindak pidana khusus yang sebelumnya juga merupakan tindak pidana dalam lingkup LPSK, tidak berdampak signifikan terhadap kerja-kerja LPSK dikarenakan penyesuaian yang muncul sebatas pada aspek ancaman pidana yang disesuaikan dengan konsep pemidanaan dalam KUHP Nasional.

Penerapan nantinya KUHP Nasional pada 2 Januari 2026 tidak menghapuskan ruang-ruang kewenangan LPSK dalam memberikan layanan pemulihan korban dan perlindungan saksi pada tindak pidana khusus yang diatur dalam Bab 35 KUHP Nasional. Secara jelas ketentuan mengenai proses acara peradilan pidana serta hak-hak saksi dan korban tidak dieliminasi dengan munculnya ketentuan dalam KUHP Nasional.

I. Perkembangan Asas *Lex Specialis* dalam KUHP Nasional

Eksistensi dari tindak pidana yang menjadi lingkup Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pasca lahirnya KUHP Nasional adalah terkait bagaimana KUHP Nasional memaknai asas *Lex Specialis*. Sebagaimana ketentuan mengenai asas ini yang tertuang pada Pasal 125 ayat (2) KUHP Nasional yang berbunyi:

“(2) Suatu perbuatan yang diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus hanya dijatuhi aturan pidana khusus, kecuali Undang-Undang menentukan lain”

Pemaknaan atas asas ini pun kemudian muncul ke dalam 3 jenis pemaknaan antara lain:

- 1) *Lex Specialis derogat Legi Generali*
- 2) *Lex Specialis logishe*
- 3) *Lex Specialis sistematicis*

Penerapan pemaknaan asas ini menjadi sangat erat kaitannya dengan tindak pidana pada lingkup Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dikarenakan atas 10 tindak pidana prioritas LPSK, mayoritas merupakan tindak pidana yang ketentuannya diatur melalui undang-undang khusus, diantaranya:

- 1) Tindak Pidana Pelanggaran HAM Yang Berat

Diatur melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia

- 2) Tindak Pidana Korupsi
Diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 3) Tindak Pidana Pencucian Uang
Diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- 4) Tindak Pidana Teorisme
Diatur melalui Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorsme menjadi Undang-Undang
- 5) Tindak Pidana Perdagangan Orang
Diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 6) Tindak Pidana Psikotropika dan Narkotika
Diatur melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 7) Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Diatur melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tindak pidana dalam lingkup Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang secara jelas masih masuk ke dalam KUHP Nasional adalah terkait dengan Penganiayaan Berat. Pengaturan mengenai Penganiayaan Berat ini sebelumnya dalam KUHP diatur pada pasal 351 dan kemudian masih menjadi bagian pengaturan pada KUHP Nasional di Pasal 466. Secara mendasar atas kedua ketentuan baik di KUHP lama dengan KUHP Nasional, tidak menunjukkan adanya perubahan yang mendasar serta berdampak pada kewenanga LPSK dalam meberikan perlindungan dan bantuan bagi Saksi dan Korban tindak pidana Penganiayaan Berat.

Tindak Pidana Penyiksaan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang saat ini belum memiliki landas hukum pemidaan yang jelas, akhirnya mendapatkan angin segar untuk menjadi suatu delik pidana yang ditur dalam KUHP Nasional yaitu pada pasal 530 yang berbunyi:

“Setiap Pejabat atau orang lain yang bertindak dalam suatu kapasitas Pejabat resmi, atau orang yang bertindak karena digerakkan atau sepengetahuan Pejabat publik melakukan perbuatan yang menimbulkan penderitaan frsik atau mental terhadap seseorang dengan tujuan untuk memperoleh informasi atau pengakuan dari orang tersebut atau orang ketiga, menghukumnya atas perbuatan yang dilakukan atau disangkakan telah dilakukan olehnya atau orang ketiga, atau melakukan intimidasi atau memaksa orzrng tersebut atau orang ketiga atas dasar suatu alasan diskriminasi dalam segala bentuknya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun”

Penguatan terhadap munculnya delik penyiksaan dalam KUHP Nasional ini tentu menguatkan ruang dan kesempatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk dapat memberikan perlindungan dan bantuan pemulihan bagi saksi dan korban tindak pidana penyiksaan. Penyiksaan yang selama ini melibatkan oknum aparat negara selalui menemui jalan terjal untuk para korbannya mendapatkan keadilan. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang lahir dari semangat masyarakat sipil untuk mewujudkan hak-haknya yang dijamin oleh negara khususnya ketika menjadi saksi dan korban tindak pidana, akan mendapatkan ruang yang lebih ketika dihadapkan pada kesewang-wenangan aparat negara dengan malakukan tindakan penyiksaan.

PENUTUPAN

Kesimpulan

Eksistensi tindak pidana dalam lingkup Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pasca lahirnya KUHP Nasional mengalami penguatan, salah satunya dengan penguatan ketentuan delik penyiksaan yang muncul pada pasal 530 KUHP Nasional. Selain itu untuk tindak pidana lainnya yang selama ini menjadi lingkup Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang kebanyakan diatur melalui aturan pidana khusus, seperti Tindak Pidana Pelanggaran HAM yang Berat, Tindak Pidana Terorisme, Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Tindak Pidana Narkotika dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual tetap menjadi ketentuan yang tidak mengalami dampak signifikan dengan lahirnya KUHP Nasional karena KUHP Nasional tetap menentukan penerapan asas *Lex Specialis*. Munculnya ketentuan mengenai Tindak Pidana Khusus pada Bab XXXV KUHP Nasional juga tidak menegasikan ruang untuk pemenuhan hak-hak saksi dan korban pada tindak pidana khusus tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Muchamad Iksan, Hukum Perlindungan Saksi daam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Muhammadiyah University Press, 2012*
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*
- Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026)*
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban*
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)*

*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorsme menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
UNODC, Praktik Terbaik Perlindungan Saksi Dalam Proses Pidana Yang Melibatkan Kejahatan Terorganisir, LPSK, 2011*